



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, PAGU DAN PARE SERTA  
PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU  
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta meningkatnya jumlah penduduk, luasnya wilayah dan banyaknya Desa di Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu dan Kecamatan Pare, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu diadakan Pemecahan Kecamatan dan dibentuk Kecamatan baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Pagu dan Kecamatan Pare serta pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru di Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, KECAMATAN PAGU DAN KECAMATAN PARE SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU DI KABUPATEN KEDIRI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan .
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

8. Pemecahan Kecamatan adalah tindakan membagi Wilayah Kecamatan menjadi 2 (dua) atau lebih yang berdiri sendiri ;
9. Pembentukan Kecamatan adalah suatu tindakan pembentukan Kecamatan baru diluar Kecamatan yang ada dan atau sebagai akibat dari pemecahan Kecamatan ;

## B A B II

### PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

#### Pasal 2

- (1) Pemecahan Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa dan aspek pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Kecamatan dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dikarenakan oleh wilayah yang luas, jumlah penduduk dan jumlah Desa yang banyak;
  - b. Meningkatkan mutu pelayanan dan penanganan masalah ;
  - c. Menjaga keseimbangan beban kerja dalam satuan organisasi agar terjadi pemerataan beban tugas dan kerja ;
  - d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
  - e. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan Camat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 3

- (1) Memecah Kecamatan Gampengrejo menjadi Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem ;
- (2) Dengan pemecahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Ngasem yang meliputi :
  - a. Desa Tugurejo ;
  - b. Desa Sumberjo ;
  - c. Desa Paron ;
  - d. Desa Gogorante ;
  - e. Desa Doko ;

- f. Desa Sukorejo ;
  - g. Desa Ngasem ;
  - h. Desa Karangrejo ;
  - i. Desa Kwadungan ;
  - j. Desa Nanibaan ;
  - k. Desa Toyoresmi ;
  - l. Desa Wenocatur.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngasem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di Desa Ngasem ;
- (4) Dengan pemecahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Gampengrejo yang meliputi :
- a. Desa Jongbiru ;
  - b. Desa Putih ;
  - c. Desa Sambirejo ;
  - d. Desa Sambiresik ;
  - e. Desa Gampeng ;
  - f. Desa Ngebrak ;
  - g. Desa Wanengpaten ;
  - h. Desa Turus ;
  - i. Desa Kalibelo ;
  - j. Desa Plosorejo ;
  - k. Desa Kepuhrejo ;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di Desa Ngebrak.

#### Pasal 4

- (1) Memecah Kecamatan Pagu menjadi Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Pagu ;
- (2) Dengan pemecahan Kecamatan Pagu sebagaimana dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Kayen Kidul yang meliputi :
- a. Desa Baye ; ✓
  - b. Desa Bangsongan ; ✓
  - c. Desa Seriden ; ✓
  - d. Desa Sanbirobyong ; ✓
  - e. Desa Kayen Kidul ; ✓

- f. Desa Mukuh ; ✓
  - g. Desa Sukoharjo ; ✓
  - h. Desa Jambu ; ✓
  - i. Desa Sekaran ; ✓
  - j. Desa Padangan ; ✓
  - k. Desa Nanggung ; ✓
  - l. Desa Semambung. ✓
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kayen Kidul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di Desa Kayen Kidul ;
- (4) Dengan pemecahan Kecamatan Pagu sebagaimana dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Pagu yang meliputi :
- a. Desa Bulupasar ; ✓
  - b. Desa Wonosari ; ✓
  - c. Desa Kambingan ; ✓
  - d. Desa Tanjung ; ✓
  - e. Desa Semen ; ✓
  - f. Desa Wates ; ✓
  - g. Desa Menang ; ✓
  - h. Desa Tengger Kidul ; ✓
  - i. Desa Semanding ; ✓
  - j. Desa Sitimerto ; ✓
  - k. Desa Pagu ; ✓
  - l. Desa Bendo ; ✓
  - m. Desa Jagung. ✓
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di Desa Sitimerto

#### Pasal 5

- (1) Mengadakan pemecahan Kecamatan Pare menjadi Kecamatan Badas dan Kecamatan Pare ;
- (2) Dengan pemecahan Kecamatan Pare sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Badas yang meliputi :
- a. Desa Lamong ;
  - b. Desa Canggal ;
  - c. Desa Bringin ;

- d. Desa Sekoto ;
  - e. Desa Tunglur ;
  - f. Desa Krecek ;
  - g. Desa Badas ;
  - h. Desa Blaru ;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Badas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di Desa Badas ;
- (4) Dengan pemecahan Kecamatan Pare sebagaimana dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Pare yang meliputi :
- a. Desa Sidorejo ;
  - b. Desa Sambirejo ;
  - c. Desa Bendo ;
  - d. Desa Darungan ;
  - e. Desa Sumberbendo ;
  - f. Desa Gedangsewu ;
  - g. Desa Tertek ;
  - h. Kelurahan Pare ;
  - i. Desa Tulungrejo ;
  - j. Desa Pelem.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pare sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di Kelurahan Pare.

#### Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4), Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 5 ayat (2) dan (4) dituangkan dalam peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### B A B III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 21 - 6 - 2004


BUPATI KEDIRI,  
TTD  
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
Pada tanggal 21 - 6 - 2004

SEKRETARIS DAERAH  
TTD  
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya  
AN. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG  
PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, PAGU DAN PARE  
SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU  
DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan serta memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan Kecamatan Baru.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur batas wilayah Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas ;

---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 12 SERI E